



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ciamis ;

Membaca :

1. Surat Gugatan Sederhana tertanggal 22 Mei 2024 Register perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cms, antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis tempat kedudukan di Jalan Ir H Juanda Nomor 116 Ciamis dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasep Purnama, dkk selaku Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Banjar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis berkantor di Jalan Ir H Juanda Nomor 116 Ciamis berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor :92/SK/2024/PN Cms tertanggal 4 Juni 2024, sebagai Penggugat.

M e l a w a n :

1. **IKA KUSTIAWATI**, Lahir di Ciamis, tanggal lahir 16 Oktober 1981 jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Ciheras Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat I
2. **AGUS SURYAMAN**, Lahir di Ciamis tanggal lahir 13 Agustus 1974 jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Ciheras Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat II

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 22 Mei 2024 Nomor. 16/Pdt.G.S/2024/PN Cms tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Sederhana tersebut;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 4 Juni 2024 Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cms, tentang penetapan hari sidang;

4. Permohonan Pencabutan Perkara, yang disampaikan oleh kuasa Penggugat secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor B.195 – VI/KC/MKR/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024.

Menimbang, bahwa Hakim setelah membaca permohonan pencabutan perkara dan mendengar keterangan dari Penggugat yang disampaikan secara tertulis dihadapan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 2024 Penggugat mencabut surat Gugatannya, dengan alasan Tergugat sudah menunaikan prestasinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- Menyatakan bahwa perkara Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cms tersebut DICABUT;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp297.000,(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ciamis pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal dan dibantu TOTO SANTOSA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

TOTO SANTOSA, S.H.,M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses : Rp. 75.000,-
 - Pengandaan Berkas : Rp. 32.000,-
 - PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-
 - Panggilan : Rp.100.000,-
 - PNBP Pencabutan Perkara : Rp. 10.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Biaya Meterai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp297.000,(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Cms